



RISALAH KEBIJAKAN

Nomor 12, Oktober 2024



Mendorong Pemerataan Pendidikan secara Berkelanjutan Melalui Kebijakan PPDB yang Memberdayakan

Ringkasan

- Analisis hasil PISA, Ujian Nasional, dan Asesmen Nasional menunjukkan sistem PPDB multijalur mendukung pemerataan akses dan mutu layanan pendidikan.
- Meskipun demikian, implementasi PPDB menghadapi berbagai tantangan yang bersumber dari: desain kebijakan yang cenderung preskriptif, kapasitas pemerintah daerah yang beragam, dan fragmentasi dukungan ekosistem pemangku kepentingan.
- Kami mengusulkan beberapa rekomendasi untuk perbaikan kebijakan PPDB sebagai berikut:
 1. Meninjau aspek PPDB dalam regulasi pemerintah pusat yang dapat diatur spesifik dan umum untuk memfasilitasi inovasi dan kontekstualisasi di daerah.
 2. Memperkuat kapasitas pemerintah daerah melalui pendampingan asimetris serta dukungan integrasi data dan penyediaan teknologi aplikasi PPDB terstandar.
 3. Mengoptimalkan peran ekosistem pemangku kepentingan melalui rekognisi, edukasi, dan kolaborasi.
 4. Memetakan dan menyediakan sumber daya pendidikan yang merata dan berkualitas secara berkelanjutan.

Konteks

Penerimaan peserta didik baru (PPDB) multijalur yang memberi proporsi terbesar pada skema zonasi dirilis pertama kali tahun 2017 dengan tujuan meningkatkan pemerataan partisipasi dan kualitas layanan pendidikan. Prinsip kedekatan (*proximity*) ini diharapkan mendorong sistem seleksi yang lebih inklusif, sehingga mengurangi segregasi sekolah negeri berdasarkan prestasi maupun status sosial ekonomi. Setiap sekolah negeri adalah cermin dari keragaman masyarakat di sekitarnya. Selama tujuh tahun sejak pertama kali dirilis oleh Mendikbud Muhadjir Effendy saat itu, kebijakan ini terus berevolusi untuk merespons tantangan dan kebutuhan masyarakat, misalnya dengan menambahkan proporsi jalur afirmasi dan prestasi. Hal ini untuk mewadahi aspirasi bahwa porsi yang terlalu besar untuk zonasi menimbulkan demotivasi untuk murid berkinerja baik serta mengafirmasi kelompok marjinal. Risalah kebijakan ini menyiapkan rekomendasi untuk iterasi perbaikan lebih lanjut dari kebijakan PPDB berdasarkan hasil-hasil kajian yang dilakukan Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan (PSKP). Di dalamnya akan diuraikan apa saja capaian dari kebijakan ini dan tantangan yang perlu dimitigasi agar tujuan pemerataan akses serta kualitas pendidikan dapat terus diupayakan secara berkelanjutan.

Temuan #1: Bagaimana kondisi kesenjangan pendidikan setelah kebijakan PPDB multijalur?

Kesenjangan dalam pendidikan dimulai dari seleksi masuk sekolah (Toynbee, 2020). Jika kebijakan PPDB mendukung seleksi yang diskriminatif, maka kesenjangan akan berkembang secara alami. Mengingat bahwa tujuan PPDB multijalur yang memberi porsi terbesar pada zonasi ini adalah untuk mengurangi kesenjangan, maka layak untuk dicermati apakah indikasi ketercapaian tujuan tersebut telah terlihat.


Komposisi murid sekolah negeri makin beragam, sehingga kesenjangan antarsekolah menurun.

Analisis dilakukan terhadap data panel hasil PISA Indonesia tahun 2015 sebelum adanya kebijakan PPDB dengan sistem zonasi dan tahun 2022 setelah kebijakan tersebut berjalan kurang lebih enam tahun. Hasil analisis menunjukkan adanya perubahan tingkat keragaman sosial ekonomi antarsekolah maupun dalam sekolah semenjak kebijakan baru PPDB diberlakukan.




Status sosial ekonomi. Dalam PISA, indeks status sosial ekonomi (*economic, social and cultural status/ESCS*) suatu sekolah dibentuk dari komponen tingkat pendidikan orang tua, profesi orang tua, serta kepemilikan barang dan fasilitas belajar di rumah dari setiap individu murid yang diagregasikan di tingkat sekolah.

Pada 2022, terjadi peningkatan keragaman sosial ekonomi murid di sekolah dari 51% pada 2015 menjadi 64%. Kondisi siswa yang makin beragam di internal sekolah membuat kesenjangan sosial ekonomi antarsekolah menurun dari 49% pada 2015 menjadi 36% pada 2022. Di lapangan, ini artinya segregasi sekolah favorit dan nonfavorit makin tidak relevan.



Gambar 1 Perbandingan Tingkat Variasi Sosial Ekonomi SMP dan SMA Peserta PISA 2015 dan 2022.


Perubahan paling besar terjadi pada SMA negeri dibandingkan SMP negeri. Tingkat keragaman murid di dalam sekolah pada tahun 2022 sebesar 74,8%, atau meningkat 23% dibandingkan tahun 2015. Pada SMP negeri untuk periode yang sama, peningkatannya hanya sebesar 7%. Sebelum adanya kebijakan baru PPDB multijalur, SMA memang menjadi satuan pendidikan yang paling tersegregasi secara sosial ekonomi. Namun, karena komposisi murid yang makin beragam di tiap sekolah, kesenjangan sosial ekonomi antarsekolah SMA negeri juga terlihat paling signifikan penurunannya. Perlu dicatat, berbagai studi internasional menunjukkan bahwa apa pun pilihan sistem penerimaan muridnya, kesenjangan dan segregasi sekolah akan selalu ada (Lindbom, 2010; Cheung dkk., 2022). Akan tetapi, segregasi akibat zonasi lebih dipengaruhi oleh perbedaan karakteristik masyarakat di lingkungan sekolah, daripada sistem seleksi yang diskriminatif.



Gambar 2 Perbandingan Tingkat Variasi Sosial Ekonomi SMA Negeri pada PISA 2015 dan PISA 2022

Komposisi sosial ekonomi yang berubah membuat pengaruhnya terhadap hasil belajar juga berubah. Perbandingan hasil PISA 2015 dan 2022 setelah perubahan kebijakan PPDB menunjukkan pengaruh status sosial ekonomi terhadap hasil belajar berkurang cukup signifikan. Berdasarkan hasil perhitungan regresi dengan membandingkan rerata indeks

sosial ekonomi dan rerata skor Matematika PISA pada tingkat sekolah, pengaruh status sosial ekonomi terhadap hasil belajar sekolah berkurang sangat signifikan dari 39,3% pada tahun 2015 menjadi hanya 19% pada tahun 2022. Angka ini makin mendekati *benchmark* negara-negara OECD, yakni 13.8%. Hal ini berarti makin banyak murid dari keluarga miskin yang prestasi belajarnya mampu mendekati murid dari keluarga kaya.



Gambar 3 Hasil Analisis Regresi Pengaruh Skor Sosial Ekonomi Sekolah terhadap Skor Matematika pada PISA 2015 dan PISA 2022


Kesenjangan kualitas hasil belajar antarkelompok sosial ekonomi menurun setelah kebijakan baru PPDB multijalur.

Berikutnya, analisis dilakukan terhadap hasil Ujian Nasional (UN) tahun 2019 (Bahasa Indonesia dan Matematika) dan Asesmen Nasional (AN) tahun 2022 (literasi dan numerasi) untuk melihat kesenjangan kualitas hasil belajar antara sekolah dari 20% kelompok sosial ekonomi tertinggi dan sekolah median pasca-kebijakan PPDB yang memberi porsi besar pada zonasi dan afirmasi.




Penyetaraan UN dan AN. UN dan AN memiliki tujuan dan metode pengukuran yang berbeda, sehingga untuk membuat analisis perbandingan diperlukan proses penyetaraan (*equating*) lebih dahulu. Penyetaraannya menggunakan nilai z-score, yaitu ukuran statistik yang menunjukkan penyimpangan suatu titik dari rata-rata dalam satuan standar deviasinya. Pada kasus ini, z-score distandarisasi ke hasil UN 2019. Selanjutnya, kesenjangan z-score dikonversi dalam bulan pembelajaran.

Hasilnya, untuk SMP Negeri pada UN 2019 kesenjangan capaian bahasa Indonesia antara sekolah dari kelompok sosial ekonomi tertinggi dan sekolah dari kelompok median setara dengan sembilan bulan pembelajaran. Sementara itu, pada AN 2022 kesenjangan capaian literasi lebih rendah, yaitu tujuh bulan pembelajaran atau turun dua bulan pembelajaran. Penurunan kesenjangan paling besar terjadi pada matematika/numerasi. Pada UN 2019, terdapat kesenjangan belajar antarkelompok sekolah setara sepuluh bulan pembelajaran. Akan tetapi pada AN 2022, kesenjangan menurun drastis menjadi hanya empat bulan belajar.



Gambar 4 Kesenjangan Hasil Belajar UN 2019 dan AN 2022 antara SMP Negeri dari Kelompok Sosial Ekonomi 20% Teratas dan Nilai Tengah (Median)

Pola yang sama juga terjadi pada SMA Negeri. Kesenjangan antara sekolah median dan sekolah dari kelompok sosial ekonomi tertinggi menurun dari UN tahun 2019 ke AN tahun 2022 sebesar tiga bulan belajar pada bahasa Indonesia/literasi dan setara empat bulan belajar untuk matematika/numerasi. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas hasil belajar antarsekolah makin mendekati kondisi setara.



Gambar 5 Kesenjangan Hasil Belajar UN 2019 dan AN 2022 antara SMA Negeri dari Kelompok Sosial Ekonomi 20% Teratas dan Nilai Tengah (Median)

Temuan #2: Apa saja tantangan penerapan kebijakan PPDB multijalur?

Indikasi dampak positif kebijakan baru PPDB mungkin mulai terlihat, tetapi tanpa adanya kebijakan yang stabil dan mudah diimplementasikan, dampak tersebut sangat rentan untuk tidak berkelanjutan. Pada kenyataannya, implementasi kebijakan baru PPDB di lapangan selama ini memang cukup menantang. Tantangan-tantangan tersebut muncul baik dari desain kebijakan, kapasitas pemerintah daerah, maupun kesiapan ekosistem pemangku kepentingan. Ketiga tantangan tersebut akan diuraikan lebih lanjut pada bagian berikut.

Desain kebijakan yang cenderung preskriptif

Kebijakan PPDB sudah mengalami beberapa kali perbaikan untuk mengakomodasi berbagai masukan yang terus bergulir. Akan tetapi, tantangan sesungguhnya dari kebijakan PPDB adalah desainnya yang bersifat preskriptif, sesuatu yang kurang selaras dengan prinsip desentralisasi. Kebijakan PPDB selama ini tertuang sebagai petunjuk teknis (juknis), bukan aturan yang bersifat umum dan mudah dikontekstualisasikan. Hal ini sudah berlangsung selama bertahun-tahun sejak sebelum kebijakan baru PPDB multijalur ada. Pengelolaan PPDB sangat bergantung pada berbagai faktor: geografis, demografis, infrastruktur, hingga sosial politik lokal. Kebijakan dalam bentuk juknis tidak sepenuhnya cocok untuk mengatur hal kompleks seperti PPDB. Idealnya, pemerintah daerah diberikan kewenangan lebih untuk mengaturnya secara teknis berdasarkan prinsip-prinsip umum yang ditetapkan pemerintah pusat.



Pengelolaan PPDB sangat bergantung pada berbagai faktor: geografis, demografis, infrastruktur, hingga sosial politik lokal. Kebijakan dalam bentuk juknis tidak sepenuhnya cocok untuk mengatur hal kompleks seperti PPDB.

Salah satu contoh kebijakan yang preskriptif adalah penetapan proporsi setiap jalur dalam PPDB. Meskipun pemerintah sudah berupaya fleksibel dengan membuat rentang proporsi, aturan ini dipandang mengunci dan tidak selaras dengan karakteristik sebaran sekolah yang sangat beragam antarwilayah. Sebagian besar sekolah yang ada saat ini tidak didesain mengikuti sebaran permukiman. Selain itu,

pertumbuhan jumlah sekolah negeri dan kapasitas yang tersedia juga tidak sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk. Meski dari dulu aspirasi masuk sekolah negeri tinggi, tetapi seleksi berbasis prestasi dan keberadaan sekolah-sekolah swasta yang cukup banyak membuat penambahan bangku sekolah negeri tidak dipandang sebagai prioritas di masa lalu. Akibatnya, meskipun pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menetapkan skema zonasi, tetap saja muncul wilayah *blank spot* yang membuat sejumlah anak kehilangan haknya untuk bersekolah. Proporsi yang mengunci membatasi kreativitas pemerintah daerah untuk menyesuaikan kebijakan dengan kapasitas sekolah, jumlah penduduk, dan keberadaan sekolah swasta.

Pada dasarnya, pemerintah pusat mendesain kebijakan yang cenderung preskriptif juga bukan tanpa alasan. Hal ini adalah cara untuk “membantu” pemerintah daerah yang memiliki kapasitas yang beragam dalam berinovasi. Juknis yang lebih rinci disertai contoh-contoh penerapan diharapkan akan lebih memudahkan. Namun, cara instan semacam itu terbukti menimbulkan problematika yang terus berulang, termasuk dalam kebijakan PPDB di tahun-tahun sebelumnya.

Kapasitas pemerintah daerah yang beragam

Dalam mengimplementasikan kebijakan PPDB, peran pemerintah daerah yang inovatif sangat penting. Akan tetapi, dengan keragaman sumber daya dan kondisi wilayah, kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola kebijakan ini juga beragam. Ada sejumlah pemerintah

daerah yang mampu berkreasi untuk menjembatani potensi *blank spot* yang besar karena sebaran sekolah dan permukiman yang tidak selaras dengan batasan proporsi zonasi yang dibuat oleh pemerintah pusat.

Salah satu kota di Jawa Timur, misalnya, membuat proporsi zonasi berlapis untuk mengakomodir kecamatan dan desa yang sama sekali tidak memiliki sekolah atau berlokasi sangat jauh dari sekolah negeri. Dalam hal jalur afirmasi, salah satu pemerintah provinsi di pulau Jawa, misalnya, menginisiasi kerja sama dengan Kementerian Sosial untuk memperoleh data murid miskin, sehingga penyerapan jalur afirmasi dilakukan secara otomatis berdasarkan data. Hal ini dapat menekan potensi pemalsuan surat keterangan miskin oleh masyarakat. Sedangkan untuk jalur prestasi, sebuah pemerintah provinsi di Jawa menerapkan asesmen terstandar pada semua sekolah yang hasilnya digunakan untuk seleksi prestasi akademik sekaligus untuk mengelola aspirasi ke sekolah negeri yang meningkat tajam karena skema zonasi.

Sayangnya, tidak semua pemerintah daerah memiliki kapasitas serupa. Di salah satu kota dari sebuah provinsi di pulau Sumatra, misalnya, dinas pendidikan setempat mengaku tidak dapat berbuat banyak melihat adanya dua SMPN yang selalu kekurangan murid saat PPDB. Pasalnya, sekolah tersebut terletak di kawasan perkantoran yang jauh dari permukiman. Hanya karena zonasi yang diterapkan berbasis jarak murni dan dengan proporsi yang cukup besar, lebih banyak murid yang mendaftar melalui jalur lain. Sementara jalur zonasinya selalu tidak terpenuhi. Padahal, semestinya pemerintah daerah dapat menerapkan pendekatan zonasi yang berbeda untuk menyesuaikan dengan karakteristik wilayahnya.

Fragmentasi komitmen pemangku kepentingan

PPDB adalah kegiatan yang melibatkan banyak kalangan: dari orang tua murid, guru, pejabat, hingga politisi. Sangat penting bagi segenap pemangku kepentingan ini untuk memiliki komitmen yang sama dalam mendukung tujuan PPDB. Masing-masing memiliki peran sesuai kapasitasnya. Sepanjang pelaksanaan PPDB, baik yang lama maupun yang baru, keselarasan komitmen antara para pemangku kepentingan ini tampaknya belum sepenuhnya terjadi. Masing-masing memiliki aspirasi yang kadang tidak dapat dikompromikan. Akibatnya, terjadi tarik ulur kepentingan dan pemaksaan kehendak. Dalam proses ini, selalu ada yang dirugikan dan biasanya kerugian terbesar terjadi pada integritas pelaksanaan PPDB sendiri.

Studi evaluasi yang dilakukan PSKP tahun 2023 menemukan berbagai wujud dari rendahnya komitmen ekosistem pemangku kepentingan ini. Di antaranya adalah munculnya berbagai praktik kecurangan seperti jual beli kartu keluarga, pemalsuan sertifikat prestasi, pemalsuan surat keterangan miskin, hingga pengatrolan nilai. Salah satunya seperti yang terlihat dalam wawancara seorang staf dinas pendidikan (lihat kutipan di halaman delapan). Selain itu, tekanan politik dari pejabat atau politisi juga menjadi rutinitas yang terjadi pada setiap PPDB di hampir semua daerah. Semua ingin agar aspirasinya dipenuhi, tanpa peduli apakah ada hak orang lain yang dilanggar.



“Di lingkungan sekolah tertentu saat ini sudah muncul yang namanya jenis usaha baru tempat menitipkan kartu keluarga, dia sengaja juga mencari ke mana-mana (dan menawarkan) ‘kalau mau masuk ke anggota keluarga saya, bayar sekian’.”

Wawancara staf dinas pendidikan
pemerintah provinsi di Sumatra (PSKP, 2024).

Rekomendasi Kebijakan

Meskipun kebijakan baru PPDB multijalur memiliki implikasi positif terhadap pemerataan akses dan mutu pendidikan, perlu analisis lebih jauh untuk memastikan apakah pemerataan tersebut berjalan seiring dengan peningkatan mutu. Pemerataan kualitas hanya akan berkelanjutan jika tidak mengorbankan peningkatan kualitas. Salah satu caranya adalah dengan memastikan kebijakan yang mudah diimplementasikan dan menjamin stabilitas. Berikut ini disampaikan rangkaian saran perbaikan yang saling berhubungan untuk meningkatkan kebijakan PPDB di masa depan.

Rekomendasi #1: Mengkaji aspek kebijakan mana yang perlu diatur secara umum dan spesifik oleh pemerintah pusat untuk memberi ruang bagi inovasi dan kontekstualisasi oleh pemerintah daerah sesuai karakteristiknya.

Pengelolaan sistem PPDB yang kompleks tidak dapat diatur oleh pemerintah pusat secara rinci dan preskriptif. Makin detail juknis, makin terbuka ruang munculnya persoalan baru. Pemerintah daerah sebagai pengelola pendidikan di wilayahnya perlu diberikan kewenangan lebih untuk mengatur sesuai konteks masing-masing daerah. Pemerintah pusat dapat membuat kebijakan yang mengatur prinsip dan kriteria umum penyelenggaraan PPDB. Meskipun demikian, tetap perlu ada aspek-aspek kunci yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk menjamin tujuan PPDB bagi pemerataan akses dan mutu pendidikan terjaga.



Contoh yang perlu diatur secara spesifik:

- Jenis-jenis jalur PPDB: zonasi, afirmasi, prestasi, & perpindahan kerja orang tua
- Proporsi untuk jalur afirmasi
- Dasar seleksi jalur prestasi

Contoh yang perlu diatur secara umum:

- Proporsi tiap jalur selain afirmasi
- Mekanisme seleksi tiap jalur, mengacu pada prinsip keadilan, akuntabilitas, dan berbasis data.
- Urutan jadwal PPDB menurut jalur

Misalnya, ketentuan adanya empat jalur PPDB yang sudah ada saat ini dapat terus diatur. Akan tetapi, proporsi masing-masing jalur dan cara penetapannya dapat ditentukan oleh tiap daerah. Pemerintah pusat cukup menekankan pada prinsip umumnya, seperti pemerataan, akuntabilitas, dan berbasis data. Yang dapat dikecualikan adalah proporsi jalur afirmasi. Hal ini perlu diatur oleh pemerintah pusat untuk menjamin partisipasi warga miskin dan disabilitas dalam pendidikan. Selebihnya, pemerintah perlu memberi dukungan yang lebih sistematis untuk memperkuat kapasitas pemerintah daerah agar dapat mengelola PPDB secara lebih baik.

Rekomendasi #2: Memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola PPDB melalui pendampingan konsultatif asimetris serta dukungan integrasi data dan pengembangan teknologi aplikasi yang terstandar.

Terdapat banyak pemerintah daerah yang kesulitan berinovasi dalam mengelola PPDB yang kompleks. Namun, di sisi lain, cukup banyak pula yang kreatif membuat terobosan. Keragaman semacam ini menjadi peluang bagi pemerintah pusat melalui unit pelaksana teknis di daerah untuk memfokuskan diri pada pendampingan daerah-daerah tertentu yang paling membutuhkan. Ini juga sekaligus menjadi peluang bagi pemerintah daerah lain yang mampu berinovasi untuk berbagi praktik baik kepada sesama pemerintah daerah lainnya. Selain itu, pemerintah pusat juga dapat membantu pemerintah daerah dengan menciptakan ekosistem data yang terintegrasi dan relevan dengan PPDB, seperti data kependudukan, kemiskinan, persekolahan, geospasial, hingga data prestasi murid.

Lebih sempurna lagi jika pemerintah pusat juga dapat menyediakan teknologi aplikasi layanan PPDB yang terhubung dengan ekosistem data dan siap digunakan oleh semua pemerintah daerah secara langsung. Dukungan teknologi ini akan mampu menyederhanakan proses administratif, sekaligus menekan berbagai potensi penyalahgunaan. Akan tetapi, sebaik apapun kebijakan dan kapasitas pemerintah daerah, tanpa dukungan ekosistem pemangku kepentingan yang lebih luas, masalah-masalah PPDB akan terus muncul.

Rekomendasi #3: Mengoptimalkan peran dan tanggung jawab ekosistem pemangku kepentingan melalui rekognisi, edukasi, dan kolaborasi.

Peran masing-masing pemangku kepentingan yang selama ini terlibat cukup aktif dalam mewarnai implementasi kebijakan PPDB perlu diakui secara formal untuk mendorong komitmen bersama mewujudkan PPDB yang berkualitas. Misalnya, peran orang tua sebagai penerima manfaat yang dapat menyampaikan masukan dengan tetap berkomitmen pada aturan; peran guru sebagai pendidik yang perlu menyiapkan diri mengelola murid yang beragam pasca-PPDB; peran politisi, ombudsman dan inspektorat daerah yang dapat mengawasi tanpa harus mengintervensi; hingga peran sekolah swasta yang dapat dilibatkan untuk mendukung kecukupan daya tampung melalui berbagai skema. Pemerintah dan pemerintah daerah dapat menetapkan peran-peran ini dalam dokumen kebijakan untuk menjadi acuan bersama. Peran-peran ini juga dapat disepakati melalui proses penyusunan kebijakan yang partisipatif, baik di tingkat pusat maupun daerah. Sosialisasi terkait peran-peran pemangku kepentingan juga perlu dilakukan sebagai bagian dari edukasi publik dan upaya memperluas kerja sama mewujudkan PPDB yang berkualitas dan berintegritas. Agar lebih kuat, sosialisasi ini dapat dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri selaku pembina pemerintahan daerah melalui surat edaran atau bentuk lainnya.

Tabel 1 Contoh Peran Para Pemangku Kepentingan yang Perlu Direkognisi dalam Aturan.

Unsur	Peran
Kepala sekolah	Melaksanakan PPDB secara akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
Guru	Meningkatkan kemampuan untuk dapat mengajar murid yang beragam pasca-PPDB
Orang tua/wali murid	Mematuhi ketentuan PPDB dan menyampaikan masukan untuk perbaikan.
Ombudsman daerah	Mengawasi kualitas layanan publik dalam pelaksanaan PPDB.
Anggota DPRD	Mengawasi dan mengevaluasi kebijakan PPDB dan implementasinya tanpa melakukan intervensi.
Penyelenggara sekolah swasta	Bekerja sama dengan pemda dan sekolah negeri untuk mendukung kecukupan daya tampung.

Rekomendasi #4: Memetakan dan menyediakan sumber daya pendidikan yang merata dan berkualitas secara berkelanjutan.

Pada akhirnya, berbagai tantangan pelaksanaan PPDB berpangkal pada sumber daya pendidikan yang belum sepenuhnya merata dan berkualitas. Pemenuhannya memang tidak dapat dilakukan serta merta karena memerlukan pemetaan yang cermat, komitmen yang kuat, dan dukungan anggaran yang memadai. Salah satu sumber daya pendidikan yang esensial adalah kecukupan guru, baik dari sisi jumlah maupun kualitas. Rasio murid terhadap guru saat ini sudah cukup ideal secara nasional, tetapi sebarannya masih belum merata antarwilayah, sekolah, maupun mata pelajaran. Ini belum bicara tentang kualitas dan kompetensi guru yang juga perlu peningkatan. Pemetaan, distribusi, dan redistribusi guru perlu menjadi bagian terintegrasi dari upaya perbaikan kebijakan PPDB.

Selain guru, aspek lain yang perlu diperhatikan adalah daya tampung sekolah yang juga belum ideal, terutama pada jenjang menengah. Seiring dengan upaya perluasan akses pendidikan, termasuk melalui program wajib belajar 13 tahun, perbaikan, penambahan dan pembangunan infrastruktur pendidikan yang merata dan berkualitas juga perlu menjadi perhatian pemerintah maupun pemerintah daerah. Hanya dengan cara ini, pendidikan bermutu untuk semua akan dapat diwujudkan secara berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Cheung, K. S., Yiu, C. Y., & Zhang, Y. (2022). What matters more, school choices or neighbourhoods? Evidence from a socioeconomic based school zoning. *Cities*, 128, 103772. The University of Auckland Business School Research Paper Series
- Lindbom, A. (2010). School choice in Sweden: Effects on student performance, school costs, and segregation. *Scandinavian journal of educational research*, 54(6), 615-630.
- Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan. (2024). *Membuka pintu sekolah untuk semua: Perubahan kebijakan PPDB dan dampaknya bagi pemerataan kualitas pendidikan*. Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan.
- Toynbee, P. (2020, 17 Agustus). Educational inequality begins with school Admissions, not A-Level results. *The Guardian*. https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/aug/17/educational-inequality-begins-schools-admissions-a-level-results-u-turn?CMP=share_btn_url

Risalah Kebijakan ini merupakan hasil dari
kajian yang dilakukan oleh
Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:
Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan
Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Kompleks Kemdikbud, Gedung E, Lantai 19
Jl. Jenderal Sudirman-Senayan, Jakarta 10270
Telp. 021-5736365, 5713827



Irsyad Zamjani
Anindito Aditomo
Ikhyia Ulumudin
Januar Pribadi
Anisah Hafizah
Hermanto Waruwu